



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dibayarkannya dana Piutang Jamkesmas 2013 oleh Kementerian Kesehatan ke RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo, untuk pemanfaatannya perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011;
 - b. bahwa besaran tarif yang akan ditetapkan merupakan dasar pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan selang bulan agustus sampai dengan bulan desember 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU Dr. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dr. MM Dunda Limboto (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 39);

3. Telaahan Direktur RSUD dr. M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo Nomor 900/2282/RSUD Dunda tanggal 23 September 2014 perihal Pembayaran Jasa Pelayanan Jamkesmas Tahun 2013;
4. Berita Acara Konsultasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 November 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan pada Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RSU DR. M.M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo, dirubah sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan bagi peserta BPJS disesuaikan berdasarkan ketentuan Pedoman teknis mengenai BPJS dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif pelayanan dan pola pembagian peserta asuransi lainnya mengacu ke Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011;
- (3) Khusus pola pembagian jasa pelayanan peserta JAMKESMAS bulan Agustus sampai dengan bulan desember tahun 2013 serta pola pembagian BPJS akan diatur secara terperinci dengan Keputusan Direktur RSU dr. M.M Dunda Limboto.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon: (021) 5201590 (*huning*)

BERITA ACARA

PADA HARI INI RABU TANGGAL LIMA BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS, TELAH DILAKUKAN KONSULTASI MENYANGKUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TERKAIT PEMANFAATAN DANA PIUTANG JAMKESMAS OLEH WAKIL DIREKTUR dr. RSUD MM DUNDA DAN KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GORONTALO KE KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA YANG DITERIMA OLEH drg. DONI ARIANTO, MKM JABATAN KEPALA SUBBIDANG ANALISIS PEMANFAATAN BIAYA KESEHATAN, DENGAN HASIL KONSULTASI SEBAGAI BERIKUT :

1. KEMENTERIAN KESEHATAN TELAH MEMBAYAR HUTANG PELAYANAN JAMKESMAS TAHUN 2013 KE RSUD dr. MM DUNDA SEBESAR 6.025.904.920 SESUAI DENGAN HASIL VERIFIKASI BPKP PERWAKILAN GORONTALO.
2. UNTUK PEMANFAATAN DANA PIUTANG JAMKESMAS, RSUD YANG SUDAH BLUD MAKA MEKANISME YANG DIGUNAKAN ADALAH ATURAN BLUD.
3. PENDAPATAN DAERAH YANG MERUPAKAN PIUTANG MAKA ATURAN YANG BERLAKU ADALAH PERATURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ATAU PERDA.
4. BAHWA DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN KESEHATAN TIDAK MENGATUR PERSENTASE PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS.
5. APABILA RSUD YANG SUDAH BLUD SUDAH MEMILIKI PERBUP JIKA DALAM PEMANFAATAN PIUTANG ADA PERUBAHAN MAKA DILAKUKAN PERUBAHAN PERBUP DENGAN MENGACU KE ATURAN BLUD.

DEMIKIAN BERITA ACARA DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

JAKARTA, 5 NOVEMBER 2014

WAKIL DIREKTUR RSUD dr MM DUNDA
KABUPATEN GORONTALO,



DR. RONI SAMPIR, S.Kep, M.Kes
NIP. 19621123 199103 1 006

KEPALA SUBBIDANG ANALISIS
PEMANFAATAN BIAYA KESEHATAN


drg. DONI ARIANTO, MKM
NIP. 197401272002121004

SAKSI-SAKSI

KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN
BAGIAN HUKUM KAB GORONTALO


ARIYANTO BANTENG
NIP. 19780429 200501 1 008

STSF BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN,


CANDRA IRAWAN
NIP. 198610122010121001